

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam merupakan perintah dari Allah SWT, yang ditaati oleh seluruh umat Islam dan harus dilaksanakan oleh setiap muslim, agar kehidupan manusia menjadi aman, tertib dan selamat baik didunia maupun diakhirat. Manifestasi dari tujuan ini adalah melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah SWT dan menjauhi segala larangan-larangan-Nya.¹

Hukum pidana Islam atau fikih jinayah merupakan bagian dari syariat Islam yang berlaku sejak Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul. Oleh karenanya, pada zaman Rasulullah dan khulafaur rasyidin, hukum pidana Islam berlaku sebagai hukum publik, yaitu hukum yang diatur dan diterapkan oleh pemerintah selaku penguasa yang sah atau *ulil amri*, yang pada masa itu dirangkap oleh Rasulullah sendiri dan kemudian diganti oleh khulafaurasyidin.

Hukum pidana sebagaimana dirumuskan oleh Mustofa Abdullah dan Ruben Ahmad yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslih dalam bukunya Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam adalah hukum mengenai delikyang diancam dengan hukuman pidana, atau dengan perkataan lain, hukum pidana adalah serangkaian peraturan yang mengatur masalah tindak pidana dan hukumannya.²

¹ Ahmad Wardi Muslih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004, hlm. 10.

² *Ibid*, hlm.2

Setiap bentuk hukum pidana Islam selalu berorientasi pada kemaslahatan manusia, yang oleh para fuqaha disebut sebagai *jarimah*, yaitu perbuatan yang oleh syara' dilarang dan akan diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir* bagi pelakunya.³


Salah satu faktor yang sangat penting dalam menjamin, melindungi dan menjaga kemaslahatan bagi masyarakat, serta mewujudkan suatu keadilan, Hukum pidana Islam menetapkan sejumlah aturan-aturan, baik berupa perintah maupun larangan. Aturan itu disertai dengan ancaman hukuman duniawi manakala hukum itu dilanggar. Seperti halnya Islam memberi hukuman berat padapelaku tindak pidana atas perbuatan-perbuatan yang dilanggarnya. Hukuman duniawi ini tiada lain hanyalah semata-mata untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, disamping itu hukuman tersebut juga untuk mendidik akhlak dan memperbaiki jiwa para pelaku tindak pidana.

Agama Islam melindungi setiap kemaslahatan yang berhubungan dengan kehidupan manusia dan hak milik individu manusia, diantaranya yaitu berupa harta benda, sehingga kepemilikannya dijamin keamanannya. Dengan demikian, Islam tidak menghalalkan seseorang merampas dan mengambil hak milik orang lain dengan alasan apapun. Islam telah mengharamkan tindakan mencuri, korupsi, riba, menipu, mengurangi timbangan, dan sebagainya. Islam menganggap segala perbuatan mengambil hak milik orang lain dengan delik kejahatan sebagai perbuatan yang haram.⁴

³*Ibid*,

⁴Abdur Rohman, I., Doi, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam, Hudud dan Kewarisan*, Jakarta: PT Radja Grafindo, 2003, hlm. 131.

Di sini perbuatan diatas dalam dunia hukum dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana, adapun dalam hukum pidana Islam disebut dengan *jinayah*. Setiap tindak pidana pasti memiliki sanksi hukum, seperti halnya dalam tindak pidana pencurian yang disertai kekerasan yang mengakibatkan kematian⁵. Menurut hukum pidana Islam kejahatan tersebut masuk dalam *jarimah hirabah*, dimana perbuatan tersebut dapat digolongkan kepada tindak pidana pencurian khusus, tetapi bukan dalam arti hakiki, Secara hakiki tindak pidana pencurian adalah pengambilan harta milik orang lain secara diam-diam, sedangkan tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah pengambilan harta milik orang lain secara terang-terangan disertai kekerasan. Hanya saja dalam pencurian ini juga terdapat unsur diam-diam atau sembunyi-sembunyi, jika dinisbahkan kepada penguasa atau petugas keamanan. itu sebabnya *jarimah hirabah* diistilahkan dengan pencurian berat (*sariqah kubra*), untuk dapat membedakan dengan pencurian ringan (*sariqah sughra*)⁶. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT yang berbunyi :



68. ⁵ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, tt, hlm:

⁶ Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm : 93.

Artinya: “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. (Al-Maidah : 33)”

Dari ayat tersebut di atas unsur yang terdapat pada Jarimah hirabah adalah keluarnya seseorang ataupun sekelompok orang dengan maksud untuk mengambil harta orang lain dengan terang-terangan dan dengan cara kekerasan.

Adapun dalam hukum pidana positif, pencurian adalah suatu tindakan yang menyimpang yaitu mengambil barang orang lain dengan cara melawan hukum. Dengan demikian, perampokan juga dapat dikatakan sebagai pencurian atas suatu barang. Namun substansi yang ada dalam perampokan sama dengan pencurian, ada pun perbedaan keduanya ada pada teknis dilapangan. Perampokan adalah tindakan pencurian yang berlangsung saat diketahui sang korban, sedangkan pencurian adalah seseorang atau sekelompok orang mengambil harta orang lain dengan diam-diam dan saat tidak diketahui sang korban. Disini bisa dicontohkan apabila terdapat kasus pencurian murni kemudian terdapat juga tindak pidana pembunuhan di dalamnya, maka sanksi pidana yang di jatuhkan dapat berupa sanksi maksimal, karena telah memenuhi unsur dalam pasal 365 KUHP sebagaimana berbunyi di bawah ini :

Ayat (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk

mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Ayat (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun :

1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum.
2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
3. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

Ayat (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Ayat (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.⁷

Dapat dimengerti bahwa pencurian dengan kekerasan ini diancam dengan hukuman berat yaitu sembilan tahun penjara. Hukuman ini diperberat lagi menjadi dua belas tahun penjara apabila (menurut ayat 2 dari pasal 365),

⁷Moeljtno, S.H, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bima Aksara, 2009, hlm. 129.

pencurian khusus ini dengan hal-hal yang dapat memberatkan hukuman dari pencurian biasa yaitu dalam pasal 363 KUHP⁸.

Seperti halnya dalam kasus tindak pidana pencurian kekerasan yang dilakukan oleh tersangka Sri Haryono alias Bogel alis Yono Bin Suharno dengan tersangka yang sama-sama temannya yaitu Andi Prasetyo Febriyanto alias Andi, dimana terdakwa Yono dihukum dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan.

Terdakwa melakukan perbuatan pencurian dan kekerasan melukai seseorang mengambil hak orang tersebut pada hari Rabu tanggal 09 bulan Maret 2013. Awalnya Sri Haryono (tersangka) bersama dengan Andi Prasetyo Febriyanto (tersangka dalam berkas perkara terpisah), yang sudah saling kenal, mereka bekerja di Bengkel Yamaha Motor di Bagansiapiapi milik Agus (saksi), selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2011, Andi menemui Bayu Saputra (korban) dan membeli minuman keras sejenis alkohol, selanjutnya mereka minum bersama-sama di daerah jalan toba, kemudian keduanya pulang ke Bengkel Yamaha motor sekitar pukul 22.00 WIB dalam keadaan mabuk dan akhirnya Bayu menginap di Bengkel.

Setelah mabuk Andi mengeluh tentang hutang yang dimiliki oleh Ragil (istrinya) dan mengutarakan kepada Yono, Andi mengutarakan bagaimana cara untuk merampas sepeda motor Yamaha Vega ZR milik Bayu, dan Andi mengisyaratkan kepada Yono untuk membunuh Bayu, yaitu dengan cara mencekik Bayu, maksud Andi tersebut dimengerti dan dipahami oleh Yono

⁸Wirjono Projodikoro, Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Bandung : PT Refika Aditama, 2008, hlm.25.

yaitu untuk membunuh Bayu, selanjutnya Andi memberikan golok yang telah ada di dalam Bengkel kepada Yono untuk membunuh Bayu, setelah golok dipegang Yono mendekat kekorban, namun Yono mengatakan kepada Andi tidak berani membunuh Bayu, hingga keduanya ketiduran diteras Bengkel. Pada hari Kamis 10 maret 2013sekitar pukul 05.00 (sesuai adzan subuh) Andi membangunkan Yono dan menanyakan dimana keberadaan golok tersebut, dan Andi langsung mengambil golok tersebut dan mendekati kekorban, selanjutnya Yono mendekat dengan Andi ke arah Bayu, dan Yono memegang kaki Bayu agar korban tidak meronta-ronta, serta memudahkan untuk dilakukan pembunuhan, berkali-kali ayunan golok tersebut mengenai tubuh Bayu dan sempat meronta, namun kakinya dipegangi oleh Yono, hingga leher korban tergorok dalam ayunan atau sabetan golok milik Andi, kemudian Andi juga mencekik leher korban sampai meninggal dunia.⁹

Berdasarkan uraian di atas, penulis akan menganalisis permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul: **“TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN MENURUT FIQIH JINAYAH STUDY KASUS PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR”**.

Untuk lebih terarahya penelitian ini maka penulis membatasi pada peroses tindakpencurian dan kekerasan di Kabupaten Rokan Hilir Menurut Figih Jinayah

B. Rumusan Masalah

⁹Putusan Pengadilan Natasegeri rokan hilir

Bedasarkan batas masalah di atas maka dapat lah di rumuskan masalah ya sebagai berikut

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim terhadap putusan pengadilan Negeri Rokan Hilir.Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pencurian dan Kekerasan di Pegadilan Rokan Hilir

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui alasan dan dasar pertimbangan Hakim terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir.
- b. Untuk mengetahui putusan Pengadilan Negeri rokan hilir dalam pandangan hukum pidana Islam.

2. Kegunaan Penelitian

Untuk Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta kontribusi pemikiran tentang pencurian dan kekerasan di Rokan Hilir
b.Sebagai sarat untuk memperoleh gelar Serjana Syari'ah di Fakultas Syiah dan ilmu hukum UIN Suska Riau

D. Metode Penelitian

1. Lokasi penelitain

Penelitian ini adalah Lapangan ada pun lokasi Penelitian ini dilakukan di rokan hilir kecamatan bangko, adapun alasan ini penulis mengambil ini masih banyak kejahatan di rokan hilir dan belum maksimal hukuman yang dilakukan

2. Subjek dan objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian ini adalah orang-orang yang melandaskan pencurian dan kekerasan di rokan hilir .

3. Populasi dan sampel ada pun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masarakat Rokan Hilir yang tercatat dalam setahun mencuri dan kekerasan ada sekitar 200 orang tahun 2013

4. sumber data

a. Data primer adalah jenis data yang di peroleh bersifat penelitian dimana teknik pengambilan data tersebut yang di gunakan berupa dokumen tesebut atau arsip .dalam penelitian dataprimer di peroleh secara lansung dari keputusan pegadilan rokan hilir tentang tindak pencurian dan kekerasan

b. Sumber data sekunder data sekunder adalah subjek dari mana data yang di peroleh melalaui pihak yang lain dalam penelitian ini data yang di gunakan peneliti adalah data yang terkumpul oleh orang lain tidak lansuk di peroleh penelitian dari objek penelitian yang di gunakan dalam menjelaskan tentang pokok permasalahan yang ada di dalam buku misal ya.dalam kitab undang undang Hukum pidana [KUHP],dan Hukum pidana islam yang berkait dengan permasalahan tindak pencurian dan kekerasan.

5. Metode pengumpulan data Sesuai degan jenis jenis data yang di teliti maka dalam pengumpulan data penulis menggunakan deokumentasi atau dekumen

barang tertulis atau di kumen hukum yang berupa isi ke putusan pengadilan negeri rokan hilir dan catatan yang lain penelitian penulis juga memakai metode wawancara supaya dapat informasi ini di pengadilan rokan hilir.

6. Metode analisis data analisis data adalah sebagai tindak lanjut dari proses pengolahan data. Dimana analisis data adalah proses mengatur aturan data yang berkaitan dengan pokok permasalahan selanjutnya data yang terkumpul dan di proses dan di beri penjelasan atas data yang di per oleh di kemudian di analisis. Metode analisis yang di gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Adalah proses analisis yang di lakukan di seluruh data dan di dapat kan dan di olah kemudiah asil analisis tersebut di sajikan secara keseluruhan. Sedangkan metode kualitatif adalah proses analisis tersebut digunakan untuk mengembangkan teori perbandingan teori baru yang dapat berupa penguatan terhadap teori lama maupun melemahkan teori yang ada sedangkan pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan analisis dan sebuah proses mengambil keputusan dan menetapkan hukuman di persidangan.

7. Metode penulisan

- a. Induktif, yaitu dengan mengambil fakta fakta atau data data yang berkaitan dengan penelitian, kemudian di analisis dan di ambil secara umum.
- b. Deduktif, yaitu mengumpulkan, dan meneliti data yang bersifat umum kemudian di ambil kesimpulan yang bersifat khusus.

- c. Deskriptif, yaitu dengan menggambarkan subjek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan sistematika penulisan ini penulis mengklasifikasikan ke dalam beberapa bab. Setiap bab terdiri dari beberapa bagian dengan rincian sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan terdiri dari: Latar belakang Masalah, Rumusan Masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, Metode penelitian dan Sistematika Penulisan

BAB II : Ketentuan umum tentang tindak pidana pencurian dan kekerasan, ketentuan tentang tindak pidana pencurian dan kekerasan menurut hukum pidana Indonesia, tindak pidana pencurian dan kekerasan menurut pandangan hukum pidana Islam.

BAB III : Tinjauan pengadilan negeri Rokan Hilir tentang tindak pidana pencurian dan kekerasan.

BAB IV : Keputusan pengadilan negeri Rokan Hilir dilihat dari perspektif tindak pidana pencurian dan kekerasan.

BAB V : Penutup ini penulis memaparkan tentang kesimpulan, saran dan penutup.